

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah Negara hukum, yang dimana terdapat di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu prinsip dasar yang harus dimiliki oleh setiap Negara hukum adalah prinsip pengakuan, perlindungan, dan penghargaan terhadap penegakan Hak Asasi Manusia, jadi dengan alasan tersebut maka Hak Asasi Manusia harus ditegakkan oleh bangsa dan Negara Indonesia karena itu merupakan amanat dan konstitusi Negara Indonesia.<sup>1</sup>

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun tidak semua orang bisa mendapat pekerjaan tersebut. Banyak penduduk Indonesia lebih memilih untuk berwira usaha, karena tidak ada orang yang memilih untuk menjadi pengangguran yang dikarenakan tidak adanya lapangan pekerjaan yang diperoleh. Namun tidak sedikit pula warga Indonesia yang memilih untuk bekerja diluar negeri untuk mendapatkan pekerjaan serta memperoleh upah yang lebih besar daripada bekerja di dalam negeri nya sendiri. Salah satu alasan seseorang memilih bekerja diluar negeri karena tingginya pendapatan di negara tersebut. Namun sering kali warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri tidak memperhatikan keselamatan dan ketelitian. Tidak sedikit Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri mengalami masalah dengan

---

<sup>1</sup> Jimmly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: PT Buana Ilmu Popular, hlm. 396

majikan atau dengan perusahaan jasa tenaga mereka. Masalah yang sering dihadapi adalah sebagian besar Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri adalah persoalan kekerasan dan upah.

Ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja, yang dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” Sedangkan pengertian dari ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.”

Tenaga kerja merupakan pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peran yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, tenaga kerja menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa kita lihat dengan masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya kesempatan kerja yang disediakan di Indonesia.

Pada lain hal seperti yang dikemukakan Satjipto Rahardjo bahwa untuk menggambarkan masyarakat Indonesia tidak ada yang lebih bagus dan tepat selain dengan mengatakan bahwa masyarakat itu sedang berubah secara cepat dan cukup mendasar. Indonesia adalah masyarakat yang

tengah mengalami transformasi struktural yaitu dari masyarakat yang berbasis pertanian ke basis Industri. Perubahan tersebut mengalami akselerasi, yaitu sejak penggunaan teknologi makin menjadi modus andalan untuk menyelesaikan permasalahan.<sup>2</sup> Maka dari itu pergerakan tenaga kerja tidak hanya perpindahan dari desa ke kota saja melainkan karena pertumbuhan industri lebih besar dipertkotaan dan semakin dirasakan penghasilan yang dapat lebih mencukupi sehingga ada keinginan juga untuk para tenaga kerja mencari peruntungan ke luar negeri.

Hal ini dapat terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan dan juga lesunya perekonomian di Indonesia sendiri, maka dari itu timbul keinginan untuk mencoba peruntungan menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri. Pendapatan yang lebih baik di Negara berkembang memungkinkan juga penduduk dinegara berkembang untuk mencoba peruntungannya di Negara lain, dan juga karena informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga mempunyai peran yang dapat meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara Internasional.

Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah Undang-undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Pada konsideran menimbang huruf c, d, dan e, disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering menjadi objek perdagangan manusia, termasuk menjadi perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, serta juga perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, Negara wajib menjamin

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, Penyalahgunaan sosiologi hukum untuk memahami proses-proses dalam konteks pembangunan dan globalisasi, Jurnal Hukum, No 7 vol. 4 tahun 1997, hlm.2.

dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik didalam maupun diluar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan juga anti perdagangan manusia.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat terkait dengan penempatan TKI di luar negeri yang diselenggarakan di kota Padang. Dinas Tenaga Kerja Sumatera Barat berkoordinasi dengan BP3TKI dalam pendataan awal calon TKI sehingga peran Dinas Tenaga Kerja sangatlah penting dalam mencegah terjadinya masalah TKI di luar negeri. Kebanyakan TKI berpendidikan rendah, sehingga setelah pekerja rumah tangga tiba di Negara tujuan tanpa memiliki pengetahuan dan keterampilan muncul ketidaksesuaian antara majikan dan para pekerja, hal inilah yang dapat menjadi alasan atas perbuatan kasar ataupun tidak diberikannya upah oleh majikan.

Disini latar belakang saya memilih Provinsi Sumatera Barat (Dinas Ketenagakerjaan) untuk menjadi objek dan lokasi penelitian yaitu karena masih minimnya penyerapan tenaga kerja dan juga karena kurangnya lapangan pekerjaan yang layak di provinsi Sumatera Barat yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak, maka dari itu berimbas dengan makin bertambahnya angka pengangguran di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu akibat dari kurangnya lapangan pekerjaan di Sumbar tersebut ialah, masyarakat di Sumbar berupaya untuk dapat mencari pekerjaan ke luar negeri, yaitu dengan cara menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Walaupun

mempunyai resiko yang besar berada di negeri orang dan jauh dari keluarga, tidak menyurutkan keinginan masyarakat untuk mencari peruntungan di negara lain tersebut.

Maka dari itu, sangat pentinglah peran dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan keselamatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia Tenaga Kerja Indonesia asal Sumatera Barat tersebut terjaga dan terlindungi.

Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Irwan Prayitno pada wawancara dengan media Gatra.com pada tahun 2019 menyebutkan bahwa, semakin meningkatnya angka pengangguran di daerah itu setiap tahunnya karena Sumatera Barat merupakan daerah Agraris, bukan Industri. Menurutnya, pertumbuhan angkatan kerja semakin tinggi setiap tahun, namun kesempatan kerja dan pendayagunaan tenaga kerja belum optimal. Tidak hanya itu, Gubernur mengklaim, meningkatnya tingkat pengangguran di Sumbar juga dikarenakan lulusan SLTA atau SMK tidak terserap semua di perguruan tinggi. Ini yang mengakibatkan angka pengangguran terbuka di Sumbar meningkat. Lalu, jumlah angkatan kerja juga tidak diimbangi dengan lowongan kerja, banyak jumlah lowongan pekerjaan tidak sesuai dengan kriteria tenaga kerja. Untuk itu perlunya pelatihan keahlian dalam bekerja agar tenaga kerja di sumbar terserap. Maka dari itu kita berharap agar Disnakertrans Sumbar menganggarkan pelatihan untuk tenaga kerja di Sumbar. Dimana swasta sudah melakukannya, kita lihat banyak peminatnya.

Pemerintah juga harus melaksanakan pelatihan untuk tenaga kerja agar pencari kerja di Sumbar berkurang.<sup>3</sup>

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data ketenagakerjaan yang berkesinambungan, Badan Pusat Statistik melakukan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Melalui Sakernas diharapkan perkembangan dan beragam permasalahan menyangkut ketenagakerjaan dapat lebih cepat diketahui sehingga pemerintah dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam rangka mengatasi permasalahan ketenagakerjaan.

Ringkasan eksekutif informasi ketenagakerjaan merupakan publikasi yang memuat indikator dan ulasan ringkas mengenai keadaan angkatan kerja Sumatera Barat tahun 2016-2019 yang diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Sakernas adalah survey rutin yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik setiap bulan Februari dan Agustus, khusus meneliti perihal ketenagakerjaan. Hasil sakernas ini dapat menyajikan data pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

Mengenai kondisi faktual tentang ketenagakerjaan di Sumatera Barat, berikut penulis akan memberikan data Daerah asal TKI menurut jenis kelamin dan Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 yang termuat di website Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

1. Daerah asal TKI menurut jenis kelamin dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

---

<sup>3</sup> <https://www.gatra.com/detail/news/414322/milenial/angka-pengangguran-tinggi-gubernur-sumbar-daerah-agraris-bukan-industri>

Pada Tahun 2016 ini ada total 988 orang dari berbagai daerah di Sumatera Barat yang berangkat ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang dimana, para TKI yang berjenis kelamin Laki-laki berjumlah 94 orang, sedangkan yang berjenis kelamin Perempuan berjumlah 894 orang. Pada periode ini, penyumbang angka terbanyak dalam pemberangkatan TKI ke luar negeri adalah dari Kabupaten Pesisir Selatan, yang berjumlah 205 orang, yang rincian nya 11 orang Laki-laki, dan 194 orang perempuan. Sedangkan penyumbang angka paling sedikit dalam pemberangkatan TKI ke luar negeri adalah Kepulauan Mentawai., yang dimana pada tahun 2016 ini tidak ada TKI yang berasal dari daerah Kepulauan Mentawai.

Penempatan TKI Sumatera Barat pada Tahun 2016 ini yaitu terdapat 94 orang yang berjenis kelamin Laki-laki yang di tempatkan di Malaysia, dan 894 orang yang berjenis kelamin Perempuan juga di tempatkan di Malaysia. Jadi seluruh total 988 TKI Sumatera Barat penempatan nya berada di Negara Malaysia.

Selanjutnya, penempatan TKI Sumatera Barat menurut tingkatan pendidikan nya yaitu, sebanyak 33 orang yang hanya tamat Sekolah Dasar, dengan rinciannya 6 orang Laki-laki, dan 27 orang Perempuan, sebanyak 253 orang yang hanya tamat SLTP, dengan rinciannya 22 orang Laki-laki, dan 231 orang Perempuan, sebanyak 699 orang yang hanya tamat SLTA, dengan rinciannya, 66 orang Laki-laki, dan 633 orang Perempuan, dan yang terakhir ada 2 orang Laki-laki yang telah lulus Sarjana.

Maka dari itu, dapat kita lihat bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan para TKI Sumatera Barat yang bekerja diluar negeri, yang dimana didominasi oleh tamatan SLTA, dan hanya 2 orang saja yang telah lulus menjadi Sarjana.

## 2. Daerah asal TKI menurut jenis kelamin dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Pada Tahun 2017 ini ada total 1430 orang dari berbagai daerah di Sumatera Barat yang berangkat ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang dimana, para TKI yang berjenis kelamin Laki-laki berjumlah 222 orang, sedangkan yang berjenis kelamin Perempuan berjumlah 1208 orang. Pada periode ini, penyumbang angka terbanyak dalam pemberangkatan TKI ke luar negeri adalah dari Kota Padang, yang berjumlah 214 orang, yang rincian nya 18 orang Laki-laki, dan 196 orang perempuan. Sedangkan penyumbang angka paling sedikit dalam pemberangkatan TKI ke luar negeri adalah Kepulauan Mentawai., yang dimana pada Tahun 2017 ini tidak ada TKI yang berasal dari daerah Kepulauan Mentawai.

Penempatan TKI Sumatera Barat pada Tahun 2017 ini yaitu terdapat 222 orang yang berjenis kelamin Laki-laki yang di tempatkan di Malaysia, dan 1208 orang yang berjenis kelamin Perempuan juga di tempatkan di Malaysia. Jadi seluruh total 1430 TKI Sumatera Barat penempatan nya berada di Negara Malaysia.

Selanjutnya, penempatan TKI Sumatera Barat menurut tingkatan pendidikan nya yaitu, sebanyak 4 orang yang tidak tamat SD, sebanyak 51

orang yang hanya tamat Sekolah Dasar, dengan rinciannya 13 orang Laki-laki, dan 38 orang Perempuan, sebanyak 342 orang yang hanya tamat SLTP, dengan rinciannya 39 orang Laki-laki, dan 303 orang Perempuan, sebanyak 1015 orang yang hanya tamat SLTA, dengan rinciannya, 159 orang Laki-laki, dan 6856 orang Perempuan, dan yang terakhir ada 8 orang yang telah lulus Sarjana, dengan rinciannya 3 orang Laki-laki, dan 5 orang perempuan.

Maka dari itu, dapat kita lihat bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan para TKI Sumatera Barat yang bekerja diluar negeri pada Tahun 2017 ini, namun ada sedikit peningkatan dibandingkan dari tahun sebelumnya, walaupun masih didominasi oleh tamatan SLTA, tetapi pada periode ini ada 8 orang lulusan Sarjana yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

3. Daerah asal TKI menurut jenis kelamin dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Pada Tahun 2018 ini ada total 1334 orang dari berbagai daerah di Sumatera Barat yang berangkat ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang dimana, para TKI yang berjenis kelamin Laki-laki berjumlah 188 orang, sedangkan yang berjenis kelamin Perempuan berjumlah berjumlah 1146 orang. Pada periode ini, penyumbang angka terbanyak dalam pemberangkatan TKI ke luar negeri adalah dari Kota Padang, yang berjumlah 281 orang, yang rinciannya 29 orang Laki-laki, dan 252 orang perempuan. Sedangkan penyumbang angka paling sedikit dalam pemberangkatan TKI ke luar negeri adalah Kepulauan Mentawai.,

yang dimana pada Tahun 2018 ini tidak ada TKI yang berasal dari daerah Kepulauan Mentawai.

Penempatan TKI Sumatera Barat pada Tahun 2018 ini yaitu terdapat 188 orang yang berjenis kelamin Laki-laki yang di tempatkan di Malaysia, dan 1146 orang yang berjenis kelamin Perempuan juga di tempatkan di Malaysia. Jadi seluruh total 1334 TKI Sumatera Barat penempatan nya berada di Negara Malaysia.

Maka dari itu, dapat kita lihat bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan para TKI Sumatera Barat yang bekerja diluar negeri pada Tahun 2018 ini, namun ada sedikit peningkatan dibandingkan dari tahun sebelumnya, walaupun masih didominasi oleh tamatan SLTA, tetapi pada periode ini ada 11 orang lulusan Sarjana yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, dan jumlah ini juga lebih baik dari pada tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 8 orang.

#### 4. Daerah asal TKI menurut jenis kelamin dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Pada Tahun 2019 ini ada total 1650 orang dari berbagai daerah di Sumatera Barat yang berangkat ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang dimana, para TKI yang berjenis kelamin Laki-laki berjumlah 565 orang, sedangkan yang berjenis kelamin Perempuan berjumlah 1085 orang. Pada periode ini, penyumbang angka terbanyak dalam pemberangkatan TKI ke luar negeri adalah dari Kota Padang, yang berjumlah 297 orang, yang rinciannya 89 orang Laki-laki, dan 208 orang perempuan.

Sedangkan penyumbang angka paling sedikit dalam pemberangkatan TKI ke luar negeri adalah Kepulauan Mentawai., yang dimana pada tahun 2019 ini ada 1 TKI perempuan yang berasal dari daerah Kepulauan Mentawai. Ini juga merupakan hal yang baik karena dari 3 tahun belakang tidak ada TKI asal Kepulauan Mentawai yang berangkat menjadi TKI ke luar negeri.

Penempatan TKI Sumatera Barat pada Tahun 2019 ini yaitu terdapat 565 orang yang berjenis kelamin Laki-laki yang di tempatkan di Malaysia, dan 1085 orang yang berjenis kelamin Perempuan juga di tempatkan di Malaysia. Jadi seluruh total 1650 TKI Sumatera Barat penempatan nya berada di Negara Malaysia.

Maka dari itu, dapat kita lihat bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan para TKI Sumatera Barat yang bekerja diluar negeri pada Tahun 2018 ini, namun ada sedikit peningkatan dibandingkan dari tahun sebelumnya, walaupun masih didominasi oleh tamatan SLTA, tetapi pada periode ini ada 59 orang lulusan Sarjana yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, dan jumlah ini juga lebih baik dari pada tahun sebelumnya.

Dari data diatas yang telah peneliti kemukakan diketahui bahwa jumlah angka Tenaga Kerja Indonesia asal Sumatera Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dikarenakan jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang sangat tinggi diluar negeri dan juga mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan devisa negara, dan juga berkontribusi menambah kas negara, maka dari itu dibutuhkan peran negara secara ekstra juga dari

pemerintah untuk melindungi hak-hak para Tenaga Kerja Indonesia asal Sumatera Barat yang secara khusus nya, agar para pahlawan peningkatan devisa negara ini dapat merasakan perlindungan dan keamanan dalam bekerja yang sama dengan Tenaga Kerja yang bekerja di negara nya sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI STUDI TERHADAP PERAN DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMATERA BARAT”.



## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Perumusan masalah harus sesuai dengan sinkron dengan pembatasan masalah dan

disajikan dalam bentuk pertanyaan.<sup>4</sup> Apabila hendak dirumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian hukum, maka peneliti dapat bertitik tolak pada masalah-masalah pokok dari sistem hukum.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ditinjau dari segi perundangan-undangan?
2. Bagaimana peran Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat dalam hal Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri asal Sumatera Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri ditinjau dari segi Perundang-undangan
2. Untuk mengetahui peran dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat dalam hal perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri asal Sumatera Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

---

<sup>4</sup> Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 34

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Agar hasil penelitian dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam bidang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum tata negara pada khususnya.
- b. Agar hasil penelitian dapat menambah perbendaharaan literatur di bidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum tata negara.
- c. Agar hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam bagian rumusan masalah di atas, yakni mengenai Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Sumatera Barat Di Luar Negeri Studi Terhadap Peran Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat.
- d. Agar hasil penelitian dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini secara lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Agar hasil penelitian dapat memberikan masukan pemikiran bagi para praktisi hukum mengenai Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Sumatera Barat Di Luar Negeri Studi Terhadap Peran Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat.
- b. Agar hasil penelitian dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Sumatera Barat Di Luar Negeri Studi Terhadap Peran Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat.

## **E. Metode Penelitian**

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait permasalahan kemudian menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Pada jenis penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan relugasi.<sup>5</sup>
2. Pendekatan komparatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara, dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.<sup>6</sup>
3. Pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum berkaitan dengan objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 97.

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 166.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 165

berkenaan dengan objek penelitian.<sup>8</sup> Deskriptif analitis juga merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari:

#### a. Bahan Kepustakaan

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan jurnal penelitian.<sup>9</sup> Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Buku dan bahan bacaan yang dimiliki

#### 2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dan juga pengumpulan data

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 107

mengenai penelitian dengan objek penelitian yang dilakukan di  
Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat

Pada penelitian ini jenis data yang diambil adalah Sebagai sumber  
datanya yang terdiri atas:

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari  
sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam  
bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh  
peneliti.<sup>10</sup>

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-  
dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek  
penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder  
tersebut dapat dibagi menjadi:

##### 1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari

:

1. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-  
undang Dasar 1945

2. Peraturan dasar

3. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat

4. Peraturan Perundang-undangan :

a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  
Ketenagakerjaan

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.* hlm. 106.

- b. Undang-undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
- c. Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- 2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- 3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah kegiatan untuk mengumpulkan data primer dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik yang mana akan memberikan peneliti informasi-informasi yang dibutuhkan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat *focused intervier* agar tetap pada pokok permasalahan.

##### **2. Studi Dokumen**

Penulis mempelajari sumber dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Teknik pengumpulan data tersebut disebut dengan studi dokumen.

## 5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.<sup>11</sup> Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan cara editing, ialah teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh melalui wawancara, catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Sehingga data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur.

Tahap *editing* yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

wawancara dan studi dokumen. Hasil-hasil yang relevan dijadikan sebagai bahan bahasan dalam penelitian.

#### b. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyerdehanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinptasikan.<sup>12</sup> Analisis data penulis lakukan dengan mengolah data sekunder dan primer secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam perlindungan tenaga kerja indonesia asal Sumatera Barat di Luar Negeri dengan peran Dinas Tenaga Kerja Sumatera Barat



---

<sup>12</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, hlm. 263